

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) bermula dan berkembang dari adanya pemahaman akan dibutuhkannya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang timbul dari karya tersebut. HKI muncul jika kemampuan manusia telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun dipakai secara praktis.<sup>1</sup> Kekayaan intelektual ialah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang muncul karena kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, serta sastra. HKI merupakan hak kebendaan yakni sesuatu yang berasal dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud.<sup>2</sup> Oleh karena itu, hadirnya HKI memberikan suatu penghargaan kepada orang yang menghasilkan suatu karya karena tidak semua orang memiliki kemampuan intelektual dalam menghasilkan karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, serta sastra.

Menurut sifatnya hak dalam HKI dapat dikelompokkan atas dua yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ialah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah benda yang bisa dinilai dengan uang sehingga HKI disebut sebagai hak ekonomi. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi diperhitungkan

---

<sup>1</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, 2018, “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual”, SASI, Vol. 24, No. 2, 2018, hlm. 1.

<sup>2</sup> OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

sebab hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perdagangan atau perindustrian yang mendatangkan keuntungan.<sup>3</sup>

HKI ada jika suatu ide atau gagasan yang sudah diwujudkan ke dalam bentuk nyata di dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta sastra dan wujud dalam bentuk nyata sebuah ide atau gagasan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Secara nyata HKI telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), salah satu contohnya ialah suatu karya ilmiah dalam bentuk buku. Buku adalah hasil pemikiran atau gagasan yang telah diwujudkan dalam suatu bentuk karya di dalam bidang sastra. Hasil karya ilmiah buku tersebut dapat ditulis dalam bentuk cetak (*printed book*) atau dalam bentuk buku digital (*e-book*).<sup>4</sup> Karya buku dalam bentuk digital (*e-book*) tersebut dapat diakses, diunduh, serta dibaca melalui perangkat digital.

Buku ditempatkan sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama karena tak hanya untuk memenuhi keinginan kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 juga karena berkaitan dengan empat fungsi positif yang terdapat pada buku, yakni:

1. Buku sebagai media atau perantara, yaitu buku bisa menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.
2. Buku sebagai milik, maksudnya bahwa buku merupakan kekayaan sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.
3. Buku sebagai pencipta suasana, yaitu setiap saat buku bisa menjadi teman dalam

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>4</sup> Sri Suliastri dan Alifatul Junaida, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta E-book Di Aplikasi Google Play Book Berdsarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, *Yustitia*, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 170.

situasi apapun, buku bisa menciptakan suasana akrab sehingga dapat memengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.

4. Buku sebagai sumber kreativitas, yaitu dengan banyak membaca buku, bisa mendorong kreativitas yang kaya ide dan kreativitas dan biasanya berwawasan luas.<sup>5</sup>

Perlindungan buku sebagai objek dari HKI seseorang diatur dalam perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Pengertian hak cipta sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak eksklusif tersebut membuat orang lain tidak dapat melaksanakan hak cipta tersebut tanpa seizin dari pemegang hak cipta dimana hanya pemegang hak cipta yang bisa melaksanakan hak cipta tersebut. UU Hak Cipta menetapkan pelanggaran kalau terjadi seseorang melakukan perbuatan pada karya cipta yang hak ciptanya dipunyai oleh orang lain secara eksklusif tanpa sepengetahuan atau seizin orang lain pemilik hak tersebut.<sup>6</sup> Adapun yang dilindungi hak cipta ialah ide yang sudah diwujudkan dan asli.<sup>7</sup> Bentuk pelanggaran hak cipta buku bisa dikategorikan antara lain: pemfotokopian buku lalu diperjualbelikan; pencetakan buku secara ilegal lalu dijual dengan harga jauh di bawah buku asli; dan penjualan *electronic file* buku secara tidak legal.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 155.

<sup>6</sup> Denny Kusmawan, 2014, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*”, *Perspektif*, Vol. 19, No. 2, 2014, hlm. 138.

<sup>7</sup> Otto Hasibuan, 2014, *Hak Cipta di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 65.

<sup>8</sup> Denny Kusmawan, *Loc. cit.*



Posisi HKI di mata dunia Internasional telah menjadi isu yang sangat penting dan memperoleh perhatian baik nasional maupun internasional. Persetujuan Pendirian *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994 menandai dimulainya era baru bagi perkembangan HKI di seluruh dunia. Pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat terlepas dari dunia perdagangan dan investasi. HKI berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan yang telah memacu dimulainya era baru bagi HKI di kancan dunia internasional dan dunia nasional negara-negara peserta Persetujuan WTO dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merupakan lampiran IA dari persetujuan WTO.<sup>9</sup>

Setelah Indonesia meratifikasi GATT 1994/WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang memuat TRIPs Agreement berikut protokol atau lampiran-lampirannya, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI miliknya dengan perjanjian internasional tersebut. TRIPs Agreement juga mewajibkan negara-negara penandatanganan untuk mematuhi pada beberapa konvensi internasional tentang hak cipta antara lain: *Bern Convention* dan *Rome Convention* 1961.<sup>10</sup>

Indonesia telah berpartisipasi dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang meliputi *Agreement on Trade Related Aspects of Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Tak hanya itu, Indonesia juga meratifikasi *Bern Convention for The Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan

---

<sup>9</sup> Eddy Damian, *Op. cit.*, hlm. 2-3.

<sup>10</sup> OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 136.

Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.<sup>11</sup>

Konvensi Bern hanya mengatur ciptaan-ciptaan dalam bidang sastra dan seni. Ekspresi ciptaan sastra dan seni meliputi setiap kreasi dengan menggunakan cara apapun dalam bidang sastra dan seni dan ilmu pengetahuan, seperti, pamflet dan karya-karya tulis lain; kuliah, pidato, khotbah dan ciptaan lain bersifat sama; drama atau ciptaan drama musikal; ciptaan koreografi dan ciptaan hiburan-hiburan dalam bentuk pertunjukan tanpa suara (*dumb show*) komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata; ciptaan sinematografi digabung dengan suara; ciptaan gambar, lukisan, arsitektur, patung, ukiran dan litografi; ciptaan fotografi; ciptaan seni terapan: ilustrasi, peta, rancangan, sketsa dan ciptaan-ciptaan berhubungan dengan geografi, topografi, arsitektur atau sains.<sup>12</sup>

Pada garis besarnya Konvensi Bern 1886 memuat tiga prinsip dasar, berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standard of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang. Suatu negara yang ikut serta sebagai anggota Konvensi Bern, melahirkan kewajiban bagi negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern, yakni:

#### 1. Prinsip *national treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 165-167

<sup>12</sup> Eddy Damian, *Op. cit.*, hlm. 113.

perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti yang didapat seorang pencipta warga negara sendiri akan ciptaannya.

## 2. Prinsip *automatic protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun.

## 3. Prinsip *independence of protection*

Bagi prinsip ini perlindungan hukum hak cipta diberikan kepada pencipta berkewarganegaraan asing tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum hak cipta negara asal penciptanya.

Mengenai pengaturan akan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, pengaturan Konvensi Bern memberikan hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yaitu:

1. Ciptaan yang dilindungi ialah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
2. Kecuali bila ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*) yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif ialah:
  - a. Hak publikasi;
  - b. Hak menerjemahkan;
  - c. Hak pertunjukan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik;
  - d. Hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum suatu hak ciptaan sastra;
  - e. Hak penyiaran (*broadcast*);
  - f. Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun;
  - g. Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual;
  - h. Hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptations*) dari suatu ciptaan.<sup>13</sup>

Lajunya perkembangan teknologi menimbulkan dampak baru bagi siapapun.

Lahirnya internet memunculkan perubahan baru ke dalam kehidupan manusia sebagai bentuk perpaduan dari teknologi informasi, media dan komputer. Dimana kehidupan yang bersifat nyata berubah menjadi ke kehidupan yang bersifat maya atau virtual. Penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus menerus digandakan dan disebarluaskan ke ribuan orang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 57-58.



dalam waktu yang singkat, dengan hanya menekan beberapa tombol dalam komputer. Tak heran kalau internet kemudian dipandang sebagai lautan informasi yang mempunyai banyak muatan hak milik intelektual, khususnya hak cipta.<sup>14</sup>

Perkembangan teknologi terus berkembang mengikuti zaman. Kemajuan teknologi menjadikan zaman berkembang menjadi zaman era digital yang mana semuanya serba digital. Salah satunya dalam karya-karya tulis yang mana karya tulis dalam bentuk buku yang didigitalisasi menjadi buku elektronik atau *e-book* (*electronic book*) sehingga mudah untuk diakses dan dibaca melalui gadget. Kemudahan dalam mengakses *E-book* menjadikan buku elektronik sebagai pilihan bagi kebanyakan orang dalam membaca karya tulis sebagai wadah dalam mendapatkan informasi.

*E-book* diproduksi, diterbitkan, dan dibaca di komputer atau perangkat digital lainnya. Isi *e-book* hampir sama dengan buku cetak konvensional, tetapi *e-book* dibuat dan diterbitkan secara digital. Kamus bahasa Inggris Oxford mendefinisikan *e-book* sebagai “sebuah versi elektronik dari buku cetak”, tetapi *e-book* bisa dan memang ada tanpa versi cetak.<sup>15</sup>

*E-book* merupakan benda digital atau benda elektronik, maka *e-book* memiliki sifat-sifat yang pastinya secara otomatis memiliki sifat dari benda-benda digital pada umumnya, contohnya ialah karakteristik yang diberikan benda digital adalah semakin mudahnya untuk memperbanyak atau menggandakan lalu akan disebar. <sup>16</sup> *E-book* mempunyai karakteristik utama yang mendukung percetakan kembali dan persebaran dari digital dimana hal tersebut merupakan suatu kemudahan untuk beberapa orang

---

<sup>14</sup> Ruhiat Sobirin, 2017, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Media Justitia Nusantara, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 31.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba dan Ida Ayu Sukihana, 2020, “*Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-book) Di Indonesia*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No.10, 2020, hlm 1591.

sehingga mengakibatkan jumlah peredaran *e-book* saat ini jauh melampaui jumlah peredaran versi cetak. Tak hanya dari faktor harga dari versi cetak yang cukup mahal di banding *e-book*, efisiensi juga menjadi faktor peredaran *e-book* sangat cepat.<sup>17</sup> Hal tersebut membuat *e-book* atau buku elektronik sangat bebas diedarkan tanpa seizin pencipta terutama melalui aplikasi *whatsapp*.

Peredaran *e-book* melalui media komunikasi yaitu aplikasi *whatsapp* menimbulkan keresahan bagi penulis atau pencipta buku begitupun penerbit karna dalam menghasilkan suatu karya tulis dibutuhkan suatu ide dan kreatifitas serta melibatkan banyak pihak dalam proses pembuatan karya tulis tersebut. Melihat hal tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta banyak terjadi walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak cipta.

*E-book* yang diedarkan tanpa seizin penulis atau pencipta telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang berisi:

- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. Penerbitan ciptaan;
  - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemahan ciptaan;
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
  - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan ciptaan;
  - g. Pengumuman ciptaan;
  - h. Komunikasi ciptaan; dan
  - i. Penyewaan ciptaan.

Buku dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf a yaitu: “ciptaan yang dilindungi terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya”. Begitupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25

---

<sup>17</sup> Sri Sulastri dan Alifatul Junaida, *Loc. cit.*



yang menyatakan “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”. Maka dari itu kegiatan mengedarkan *e-book* atau buku digital tanpa seizin dari penciptanya sangat merugikan penulis.

Terdapat kasus peredaran *e-book* atau buku elektronik penulis Indonesia yang diedarkan melalui aplikasi *whatsapp* yaitu seperti *e-book* dari penulis Tere Liye yang berjudul *Pulang dan juga Pergi*, kemudian *e-book* yang berjudul *Geez & Ann* buku 1 dan buku 2 karya penulis Rintik Sedu, lalu *e-book* karya penulis Luluk HF yang berjudul *Mariposa* yang diedarkan tanpa seizin penulis dan merupakan kegiatan yang melanggar hak cipta penulis. Melihat kegiatan tersebut menyurutkan ide dan kreatifitas penulis atau pencipta buku dalam menciptakan karya-karya tulis karna dalam membuat suatu karya tulis membutuhkan waktu yang tak sedikit. Padahal sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptaannya yaitu UU Hak Cipta.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan yang dimaksud dengan mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS TERHADAP PEREDARAN *E-BOOK* SECARA ILEGAL MELALUI *WHATSAPP* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diangkat untuk dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum *e-book* atau buku elektronik bagi penulis terhadap peredaran *e-book* melalui *whatsapp*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan penulis jika terjadi pelanggaran hak cipta?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum *e-book* atau buku elektronik bagi penulis terhadap peredaran *e-book* melalui *whatsapp*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan penulis jika terjadi pelanggaran hak cipta.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Hak Cipta, khususnya mengenai buku elektronik.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan menambah bahan literatur dan kepustakaan yang dapat dijadikan acuan dan dapat dilakukan penelitian yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hak cipta buku elektronik atau *e-book* bagi penulis.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para penulis atau pencipta dan masyarakat dalam memahami perlindungan hak cipta dalam perkembangan teknologi.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>18</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>19</sup> Penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi penulis terhadap buku elektronik atau *e-book* melalui *whatsapp*.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis ialah penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>20</sup> Pada penelitian ini, penulis mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengulas mengenai perlindungan hukum bagi penulis terhadap buku elektronik atau *e-book* melalui *whatsapp* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, hlm. 4.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.



skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu yang menjadi bahan hukum primer juga termasuk putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 3). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5). Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, jurnal hukum, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>21</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asidikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 32.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Buku-buku yang penulis miliki dan bahan lainnya yang dapat diakses melalui internet yang terkait dengan penelitian ini.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini data-data diolah dengan menggunakan metode *editing*, yaitu memeriksa data-data yang dikumpulkan dengan cara memperbaiki dan merapikan data yang telah diperoleh untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan.

##### b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder.<sup>23</sup> Pada penelitian ini data-data yang dikumpulkan secara kualitatif yang dikumpulkan dari literatur-literatur, pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data-data yang dikumpulkan

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

<sup>23</sup> Zainudin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

akan diolah dan dianalisa agar mendapatkan kesimpulan untuk menjawab masalah pada penelitian ini.

